



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928

KISARAN - 21216

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 20 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG IZIN PENIMBUNAN DAN PENYIMPANAN
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2002 Nomor 15 tidak dapat berjalan dengan efektif dan belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
dan
BUPATI ASAHAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PENIMBUNAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM).

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 29 Juli 2008

BUPATI ASAHAN,

dto

R I S U D D I N

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 4 Agustus 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

dto

Z U L K A R N A E N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2008 NOMOR 20